

Pencurian Hak Cipta

Reva Dea Ananda Sihite¹ Ratu Fatimah Az-Zahra² Sabrina Muntazah³ Rhamaditya Oktaviano Suryo Adi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, provinsi banten, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: 1111230061@untirta.ac.id¹ 1111230065@untirta.ac.id² 1111230067@untirta.ac.id³ 1111230290@untirta.ac.id⁴

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pengarang atau pemilik hak cipta untuk mengontrol bagaimana ide atau informasi tertentu digunakan dalam karya atau produk mereka. Beberapa definisi utama hak cipta adalah "hak untuk menyalin karya" atau "hak untuk menikmati karya secara sah". Dengan hak cipta, pemegang hak cipta dapat membatasi atau mencegah penggunaan karya tertentu. Untuk alasan yang dapat dibenarkan, hak cipta eksklusif memiliki masa berlaku terbatas. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hak eksklusif memiliki nilai keuangan yang tidak dapat diakses oleh siapa pun. Studi ini mengevaluasi undang-undang hak cipta Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah kebebasan untuk membuat, mengubah, menduplikasi, dan bertukar kekayaan intelektual. Undang-Undang Dasar 1945 mendefinisikan hak cipta sebagai kekayaan intelektual di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Mengambil ide orang lain dan menganggapnya sebagai ide Anda disebut pencurian hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Eksklusif, Pencurian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum untuk menjaga kepentingan subjek hukum. Halaman 11 dari laporan Kadarudin tahun 2013 tentang pemahaman hak asasi manusia yang diajukan dalam program pelatihan paralegal di Makassar. HAKI adalah singkatan Hak Kekayaan Intelaktual dari istilah bermata tiga "kekayaan intelektual", "hak", dan "properti". HAKI mencakup kepemilikan ide, inovasi, karya seni, dan karya cipta seseorang. Tidak diragukan lagi, HKI membantu kemajuan teknologi. Bab VII dan Pasal 56 hingga 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) mengatur indikasi geografis dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis 13 (PP Indikasi Geografis 13). Persetujuan TRIPs, terutama pasal 22 tentang indikasi geografis yang berkaitan dengan penggunaan merek, menjadi dasar untuk peraturan ini. Menurut perjanjian ini, indikator geografis adalah tanda yang menunjukkan negara anggota, atau wilayah atau daerah di dalamnya, sebagai tempat asal komoditas di mana reputasi, kualitas, dan fitur barang tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor geografis, termasuk faktor alam. Hak cipta secara alamiah mencakup hak milik tidak berwujud karena hak cipta melindungi ide, pemikiran, dan ekspresi kreatif seseorang yang diekspresikan dalam karya berhak cipta, seperti karya seni, karya sastra, atau jurnal ilmiah.⁵ Semua orang setuju bahwa banyak prinsip dasar hak cipta meliputi:

1. Hak cipta dilindungi oleh apa yang telah dicapai dan merupakan ide orisinal.
2. Hak cipta berkembang dengan sendirinya.
3. Control fisik atas ciptaan harus terpisah dari hak cipta yang diakui secara hukum.
4. Hak cipta tidak tanpa syarat.

Hak cipta, salah satu jenis HAKI, adalah hak yang dapat dialihkan karena hak cipta berdampingan dengan berbagai jenis benda, termasuk benda tidak bergerak. Hak cipta dapat digunakan sebagai janji fidusia.⁶ Di beberapa negara, hak cipta disebut sebagai hak kepemilikan atau properti. Ini berarti siapa pun yang mengganggu juga memiliki hak untuk mempertahankannya. Dengan modifikasi ini, posisi hukum hak cipta dalam hukum benda ditetapkan di luar perselisihan. Akibatnya, hak cipta mengacu pada hak untuk memiliki sesuatu yang memberikan kemampuan untuk melindunginya dari orang yang dengan sengaja akan membahayakannya. Karena hak cipta tidak memiliki hak monopoli atas penemuan, hak kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta tidak sama. Terutama, hak cipta berkaitan dengan melarang orang lain melakukannya. Hak cipta adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta dan terdiri dari hak yang dapat dialihkan dan hak yang tidak dapat dialihkan.

1. Di antara hak-hak yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan adalah:
 - a. Kapasitas untuk mengembangkan karya.
 - b. Publikasi karya.
 - c. Penerjemahan seni.
 - d. Penyiaran di media, termasuk radio dan televisi, dan lain-lain.
2. Berikut ini adalah contoh-contoh hak yang tidak diberikan:
 - a. Mengajukan klaim atas pelanggaran hak cipta.
 - b. Memperoleh izin untuk mengubah, antara lain.

Istilah "hak moral" mengacu pada hak yang dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan. Beberapa karya tertentu tidak dilindungi, seperti yang dinyatakan dalam pasal 41 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang belum dilakukan.
2. Segala sesuatu yang dikomunikasikan, ditegaskan, digambarkan, dijelaskan, atau dimasukkan dalam sebuah karya sebagai ide, proses, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data.
3. Perangkat, barang, atau produk yang dirancang semata-mata untuk memenuhi persyaratan fungsional atau untuk menyelesaikan masalah teknologi. "Tidak ada hak cipta atas ciptaan yang berupa rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau lambang keagamaan (9)", kata Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Menurut Hartono (1994), kami menyelidiki peraturan perundang-undangan terkait dengan pendekatan hukum normatif. Sumber hukum primer dan sekunder digunakan. Studi ini dimulai dengan sumber hukum dasar. Untuk mendapatkan bahan untuk penelitian ini, orang harus membaca, menulis, mengutip, meringkas, dan mempelajari data dari literatur atau undang-undang yang relevan. Penulis menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini dengan menggunakan metodologi, teknik, dan analisis hukum yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Jika diperlukan, ini ditinjau dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, dokumen hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis melalui pendekatan yang dikenal sebagai metode manajemen dokumen hukum (Sunggono, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Juli 2020, perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla menggugat perusahaan mobil listrik saingan, Rivian atas dasar pencurian data rahasia yang berasal dari

empat orang mantan pegawai Tesla yang direkrut oleh Rivian. Rivian diduga meminta mereka untuk membocorkan data konfidensial (rahasia) Tesla. Pihak Rivian menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “spekulasi” dan “usaha Tesla untuk menjatuhkan Rivian melalui jalur hukum”. Namun, pada Maret 2021, Pengadilan Tinggi negara bagian California menolak untuk menutup kasus ini. Tesla kembali menguatkan tuduhannya dan mengajukan perubahan keluhan, menyebut Rivian telah mencuri hak cipta teknologi baterai mobil listrik besutan Tesla. Tesla juga menambahkan nama-nama terdakwa tambahan ke dalam gugatan tersebut.

Berdasarkan definisi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, rahasia dagang harus bernilai komersial, hanya diketahui oleh sekelompok orang tertentu, dan dijaga sebagai rahasia melalui “langkah-langkah yang wajar” (misalnya, perjanjian Non-Disclosure Agreement untuk karyawan). Undang-Undang California yang menjadi dasar gugatan Tesla bergantung pada definisi serupa, yang juga bergantung pada tiga cabang berikut: yaitu, nilai ekonomi (aktual atau potensial, menurut undang-undang), yang secara umum tidak diketahui publik, dan “subyek dari upaya yang wajar dalam situasi tersebut untuk menjaga kerahasiaan.” Kebanyakan perusahaan memilih untuk membatasi keterbukaan rahasia dan menerapkan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) sebagai garis pertahanan pertama terhadap pencurian kekayaan intelektual. Jika dibandingkan dengan paten, rahasia dagang tidak mempunyai batasan waktu perlindungan (dibandingkan dengan 20 tahun untuk paten) dan tidak memerlukan biaya di muka untuk pembuatannya.

Dalam kasus ini, Tesla melindungi informasi perusahaan dengan meminta semua pegawai untuk menandatangani kontrak Employee Non-Disclosure and Inventions Assignment Agreement (Perjanjian Penjagaan Kerahasiaan oleh Pekerja) sebagai syarat bekerja, yang mana informasi hak milik dijelaskan sebagai “semua informasi, dalam bentuk dan format apapun, yang dapat saya akses berdasarkan pekerjaan saya,” termasuk “data teknis, rahasia dagang, pengetahuan, rencana, desain, metode, proses, data, program, daftar atau informasi yang berkaitan dengan karyawan, pemasok, informasi keuangan dan informasi bisnis lainnya.” Menurut UU No. 28 tahun 2014, kasus ini adalah salah satu pencurian kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (berhak memperoleh kompensasi finansial atas ciptaannya). “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jika kasus ini terjadi di Indonesia, Rivian telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf e karena telah menyalin ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

KESIMPULAN

Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa, Pertama Pelanggaran hak cipta melindungi seseorang dari ciptaan mereka sendiri. Perjanjian lisensi yang dibuat oleh pencipta karya, pemegang hak, atau pemegang hak dengan pemegang lisensi adalah alat hukum yang kuat untuk perlindungan hak cipta. Kedua Perjanjian lisensi yang dibuat oleh pemilik ciptaan, pemegang hak, atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum yang substansial untuk hak cipta. Ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112-119 menjabarkan hukuman untuk pelanggaran hak cipta berdasarkan jenis pencurian yang dilakukan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono. (2010). Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya. PT Rineka Cipta.
- Kajian, S., Kopi, T., Yang, T., Sebagai, T., Dagang Di Indonesia, M., Oleh, J., Munzir, I., Kn, M., Kadarudin, S. H., & Pena Press, P. (n.d.). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal. <http://www.imamhariyanto.com>
- Murniati, Rilda (FH unila). (n.d.). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Dibidang Hak Kekayaan Intelektual
- Samantha Strimling. (2021, October 25). Tesla v. Rivian: Electric Competition Over Trade Secrets. JOLT DIGEST.
- Shopar Maru Hutagalung. (1994). Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan. Akademika Pressindo.